



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 419/IT9.A/SK/KU/2018

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI DI  
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Institut Teknologi Sumatera (ITERA) memberikan layanan pendidikan yang optimal pada mahasiswanya, perlu ditetapkan kelompok uang kuliah tunggal (UKT) per mahasiswa per semester pada Program Studi (Prodi) di lingkungan ITERA;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 779);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan UKT Mahasiswa pada Prodi di lingkungan ITERA sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;


KEDUA : Besaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sampai selesai masa studi;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 11 Mei 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN




NIP 195808231983031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR 419/IT9.A/SK/KU/2018  
TENTANG  
UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PADA PROGRAM  
STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA

Program Studi	Uang Kuliah Tunggal							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Teknologi Industri Pertanian	500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000	6.500.000	8.000.000	9.500.000
Teknik Sistem Energi	500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000	6.500.000	8.000.000	9.500.000
Teknologi Pangan	500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000	6.500.000	8.000.000	9.500.000

Ditetapkan di Lampung Selatan  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

  
OFYAR Z. TAMIN   
NIP.195808231983031001